

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM PADA BUDAYA
MAPPANDE SASI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA UJUNG LABUANG**



**RISNAYANTI
NIM. 13.2200.111**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM PADA BUDAYA
MAPPANDE SASI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA UJUNG LABUANG**



Oleh

RISNAYANTI

NIM : 13.2200.111

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM PADA BUDAYA
MAPPANDE SASI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA UJUNG LABUANG**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**RISNAYANTI
NIM. 13.2200.111**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Risnayanti
Judul Skripsi : Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya *Mappande Sasi* dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang
NIM : 13.2200.111
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti. 08/PP.00.01/01/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Ketua Jurusan

Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM PADA BUDAYA MAPPANDE SASI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA UJUNG LABUANG

disusun dan diajukan oleh

RISNAYANTI
NIM : 13.2200.111

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 22 Januari 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd

NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
PAREPARE
Syahid Sultara Rustan, M. Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada
Budaya *Mappande Sasi* dalam Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang

Nama Mahasiswa : Risnayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.111


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.01/01/2017

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2018


Disahkan Oleh Komisi Penguji

| | | |
|--------------------------------|----------------|---|
| Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. | (Ketua) |  |
| Wahidin, M.HI | (Sekretaris) |  |
| Budiman, M.HI. | (Anggota) |  |
| Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | (Anggota) |  |

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW. sebagai *rahmatanlil 'alamin*.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada orang tua tercinta, ayahanda Ismail dan ibunda Husnia yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa yang terbaik untuk penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Yasin Soumena, M.Pd. dan bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris S.Ag, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam).

4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
5. Pihak Perpustakaan STAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
6. Adik-adikku tersayang, Muh. Syahril, Sari Tri Nuraini, dan Muh. Syaiful.
7. Orang-orang terkasih, Mursyad, kak Arfah, Tante Wati, Tante Rasma, dan Tante Tija yang selalu memberikan bantuan, semangat serta dukungan kepada penulis.
8. Terkhusus kepada sahabatku, Almh. Aminah Asia yang telah memberikan motivasi tersendiri kepada penulis melalui semangatnya yang luar biasa semasa hidupnya dan sewaktu masih kuliah di STAIN Parepare.
9. Sahabatku, Nurjannah dan Ratnah yang setia menemani saat proses wawancara.
10. Warniati, Hariana, Aguswati, Nurasih Y, Citra, Nabilatul Munawwarah, Ismayana, Rijal, Arjun, Fitriani serta teman-teman lain yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.
11. Bapak Rasdin dan Ibu Satriani, serta teman-teman yang ada di Pondok Lero.
12. Kepala Desa Ujung Labuang, bapak Jufri Wuisan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk menjalankan penelitian di desa Ujung Labuang.
13. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

14. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Parepare, 23 Januari 2018

Penulis



Risnayanti
NIM. 13.2200.111



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Risnayanti
NIM : 13.2200.111
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/06 Desember 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya
Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi
Masyarakat di Desa Ujung Labuang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Januari 2018

Penyusun,


Risnayanti
NIM. 13.2200.111

ABSTRAK

Risnayanti, *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang* (dibimbing oleh Drs. Yasin Soumena, M.Pd. dan Wahidin, M.HI.).

Mappande Sasi adalah budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun di desa Ujung Labuang. Budaya ini merupakan salah satu bentuk syukuran para nelayan setelah pulang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaan budaya tersebut, masih banyak masyarakat yang kurang memahami arti dari budaya tersebut serta nilai-nilai hukum Islam yang terkandung didalamnya. Dalam pelaksanaannya juga memerlukan biaya yang banyak. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan budaya, berlangsungnya, serta pasca berakhirnya budaya *mappande sasi*, serta mengetahui apa-apa saja nilai-nilai hukum Islam yang terkandung didalamnya serta kegiatan ekonomi yang terjadi dalam pelaksanaan budaya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat pada budaya *Mappande Sasi* serta implementasi nilai-nilai hukum Islam yang terkandung didalamnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan meliputi survei, wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan budaya *Mappande Sasi* terdapat nilai-nilai hukum Islam, diantaranya dalam acara sebelum pelaksanaan budaya *mappande sasi* terdapat nilai musyawarah, nilai syukuran dan nilai gotong royong, dalam prosesi budaya *mappande sasi* terdapat nilai syukuran dan nilai silaturahmi, serta dalam acara pasca pelaksanaan budaya *mappande sasi* yaitu nilai sedekah dan nilai silaturahmi.

Kata Kunci : Implementasi, Nilai, Hukum Islam, Budaya, Ekonomi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ix |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 9 |
| 2.2. Tinjauan teoretis..... | 11 |
| 2.2.1. Teori <i>Mashlahah</i> | 11 |
| 2.2.2. Teori ' <i>Urf</i> | 20 |
| 2.2.3. Teori Nilai-nilai Hukum Islam..... | 24 |
| 2.2.4. Teori Ekonomi Islam..... | 28 |

| | |
|--|----|
| 2.3. Tinjauan Konseptual | 34 |
| 2.4. Bagan Kerangka Pikir | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 38 |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian | 39 |
| 3.3. Fokus Penelitian..... | 39 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data..... | 40 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| 3.6. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 44 |
| 4.2. Nilai-nilai Hukum Islam dalam Pelaksanaan Budaya <i>Mappande Sasi</i> | 44 |
| 4.2.1. Nilai-nilai Hukum Islam dalam Acara Pra Pelaksanaan Budaya <i>Mappande Sasi</i> | 47 |
| 4.2.2. Nilai-nilai Hukum Islam dalam Prosesi Budaya <i>Mappande Sasi</i> | 57 |
| 4.2.3. Nilai-nilai Hukum Islam dalam Acara Pasca Budaya <i>Mappande Sasi</i> | 65 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1. Simpulan | 69 |
| 5.2. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | 37 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp. | Judul Lampiran |
|-----------|--|
| 1 | Izin Melaksanakan Penelitian |
| 2 | Izin Rekomendasi Penelitian |
| 3 | Outline Pertanyaan |
| 4 | Surat Keterangan Wawancara |
| 5 | Dokumentasi |
| 6 | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian |
| 7 | Riwayat Hidup |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akal budi merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kelebihan manusia dibanding makhluk lain terletak pada akal budi. Anugerah Tuhan akan akal budilah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki. Berpikir merupakan perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Jadi, fungsi dari akal adalah berpikir. Karena manusia dianugerahi akal maka manusia dapat berpikir. Kemampuan berpikir manusia juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapinya.¹

Disatu sisi akal dan budi atau pikiran dan perasaan tersebut telah memungkinkan munculnya tuntutan-tuntutan hidup manusia yang lebih daripada tuntutan hidup makhluk lain. Dari sifat tuntutan itu ada yang berupa tuntutan jasmani dan ada pula tuntutan rohani. Bila diteliti jenis maupun ragamnya sangat banyak, namun yang pasti semua itu hanya untuk mencapai kebahagiaan. Binatang barangkali memiliki juga perasaan tersebut, tapi jelas tidak mungkin hal itu akan dirasakan dengan kesadaran; karena perilaku itu bukan saja berkaitan erat, tetapi bahkan ditentukan oleh akal dan budi. Padahal jelas hewan tidak mempunyainya.

¹Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), h. 18-19.

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan.²

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang *fana* dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja. Dalam upaya menegakkan itu semua, Hukum Islam harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana.³

Disisi lain, akal dan budi memungkinkan munculnya karya-karya manusia yang sampai kapanpun tidak pernah akan dapat dihasilkan oleh makhluk lain. Cipta, karsa dan rasa pada manusia sebagai buah akal budinya terus melaju tanpa hentinya berusaha menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya; baik yang

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet 6; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 63-64.

³Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 57.

bersifat jasmani maupun rohani. Dari proses ini maka lahirlah apa yang disebut kebudayaan.⁴

Kebudayaan menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa. Maka disamping punya agama, seseorang biasa pula bagian dari suku tertentu. Suku tersebut memelihara dan melestarikan budayanya. Agama dan kesukuan (etnisitas) juga biasa dinilai sebagai identitas primordial. Agama dan suku nyaris tidak berubah sepanjang hidup seseorang. Keduanya dimiliki dengan rasa fanatik karena keduanya diajarkan dalam mengarungi lautan kehidupan. Karena itu ada yang mengkhawatirkan, kalau keduanya menyatu akan berbahaya bagi kesatuan bangsa karena sama-sama dianut dengan fanatisme. Kalau hanya sifat fanatiknya yang disorot, kekhawatiran itu ada benarnya. Tapi agama, budaya dan adat suku bangsa tersebut mengandung ajaran tentang pandangan dan jalan hidup. Ajaran agama dan adat mengandung ajaran yang luhur, walaupun banyak yang tidak sejalan dengan pandangan hidup yang dianggap modern.⁵

Kalangan dalam (sarjana dan cendekiawan Muslim) berpandangan bahwa penyebaran Islam ke penjuru dunia dengan jalan damai. Sikap terhadap budaya lokal yang ditemui juga demikian, tidak perang dan pemusnahan, tapi melestarikan yang positif (dengan penyesuaian di sana sini) dan berangsur-angsur mengganti yang negatif (yang tidak sesuai dengan prinsip iman dan moral Islam) dengan yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Islam datang tidak hanya sebagai stempel terhadap

⁴Djoko Widaydho, *Imu Budaya Dasar* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), h. 20.

⁵Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan* (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada, 2007), h. 15.

budaya yang ada, tetapi juga tidak menyulap budaya yang ada ke arah yang dimauihnya secara paksa.⁶

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Hingga kini, sebagian masyarakat tetap menjalankan budaya itu sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang yang telah melaksanakannya secara turun-temurun. Salah satu budaya yang masih dilaksanakan oleh masyarakat yaitu budaya *Mappande Sasi* di desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang. *Mappande Sasi* adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tradisi ini dilakukan setiap setahun sekali.

Ujung Labuang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan pemekaran dari desa Lero, yaitu salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk terpadat di daerah Pinrang. Sebagian besar dari penduduk di desa ini bersuku Mandar yang berasal dari berbagai daerah. Pada mulanya mereka hanyalah para pendatang yang berasal dari daerah Sulawesi Barat, seperti Majene dan Polewali Mandar. Di samping itu, ia merupakan salah satu daerah pesisir yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Pada musim hujan, para nelayan yang berada di desa Ujung Labuang akan merantau ke daerah Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk melaut. Hal itu terjadi karena pada musim tersebut, ombak laut di desa cukup besar sehingga hasil tangkapan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan jika mereka melaut di daerah Kendari yang ombaknya lebih stabil. Setelah merantau kurang lebih 6 bulan, mereka kemudian

⁶Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan*, h. 151.

pulang ke kampung halaman. Sebagai rasa syukur karena telah pulang dari perantauan dengan selamat, maka masyarakat mengadakan budaya *mappande sasi* atau sekarang lebih sering disebut sebagai syukuran nelayan setiap setahun sekali.

Dalam pelaksanaan tradisi ini, seluruh nelayan akan menghias kapal mereka agar terlihat menarik, kemudian mereka akan melakukan konvoi di laut. Mereka juga menyediakan makanan untuk para warga yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Bahkan tidak jarang terdapat warga dari daerah lain yang turut memeriahkan acara. Sebelum mempersilahkan masyarakat untuk makan hidangan yang telah mereka sediakan, terlebih dahulu diadakan acara *ma' baca*. Makanan tersebut akan dibaca sebagai tanda syukur mereka, kemudian disisihkan sedikit untuk diturunkan ke laut. Dalam hal ini, masyarakat mempercayai bahwa tidak hanya manusia, tapi di laut juga terdapat makhluk Allah yang memiliki hak atas rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Setelah itu, mereka makan bersama diatas kapal.

Setelah menerima Islam sebagai agama, Masyarakat Mandar, Khususnya yang berada di desa Ujung Labuang tidak serta merta menghilangkan budaya yang telah lama mereka percayai. Mereka sangat peka terhadap kearifan lokalnya sehingga tetap mempertahankan tradisinya. Namun, sistem dalam tradisi tersebut perlahan mengalami perubahan karena telah tersentuh oleh ajaran Islam. Seperti halnya pada tradisi *Mappande Sasi* yang sampai sekarang tetap dilaksanakan oleh masyarakat setiap tahun.

Dalam pelaksanaan tradisi ini tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit dikarenakan banyaknya hal-hal yang harus mereka persiapkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk

meneliti tentang Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya *Mappande Sasi* dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang.

1.1. Rumusan Masalah

- 1.1.1. Bagaimana penerapan nilai-nilai hukum Islam pra pelaksanaan budaya *Mappande Sasi* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Ujung Labuang ?
- 1.1.2. Bagaimana penerapan nilai-nilai hukum Islam saat berlangsungnya budaya *Mappande Sasi* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Ujung Labuang ?
- 1.1.3. Bagaimana penerapan nilai-nilai hukum Islam pasca pelaksanaan budaya *Mappande Sasi* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Ujung Labuang ?

1.2. Tujuan Penelitian

- 1.2.1. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai hukum Islam sebelum pelaksanaan budaya *Mappande Sasi* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Ujung Labuang.
- 1.2.2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai hukum Islam saat berlangsungnya budaya *Mappande Sasi* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Ujung Labuang.
- 1.2.3. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai hukum Islam pasca pelaksanaan budaya *Mappande Sasi* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Ujung Labuang.

1.3. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1.3.1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan nilai-nilai hukum Islam, khususnya yang terdapat pada budaya-budaya di Indonesia, seperti budaya *Mappande Sasi*.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang ekonomi, khususnya yang terdapat pada budaya *Mappande Sasi* di desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan nilai hukum Islam yang terdapat pada budaya-budaya yang ada di Indonesia sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

1.3.2. Manfaat Praktis

1.3.2.1. Bagi Peneliti


Hasil Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai nilai-nilai hukum Islam yang terdapat pada budaya *Mappande Sasi*, serta pemanfaatannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang.

1.3.2.2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang nilai-nilai hukum Islam yang terdapat pada budaya *Mappande Sasi* serta pemanfaatannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang.

1.3.2.3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu “Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Upacara Sedekah Laut di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap” yang disusun oleh Agus Atiq Murtadlo dengan NIM 04121794, Mahasiswa dari Fakultas Adab pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun . Dari penelitian tersebut dapat diketahui beberapa hal yaitu akulturasi Islam dan budaya local dalam pelaksanaan upacara yang berasal dari dakwah oleh Haji Hasan Masnawi dengan terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara sedekah laut serta dukungan penuh dari bupati Cilacap. Sebagian masyarakat menerima adanya proses akulturasi ini, karena pada masa ini sebenarnya masyarakat Cilacap sudah banyak yang beragama Islam. Kedua, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam upacara sedekah laut ada tiga. Nilai akidah seperti adanya pembacaan kalimat syahadat, nilai ibadah seperti adanya pembacaan doa selamat, dan nilai akhlak seperti kebersamaan dan menjaga kebersihan. Dan yang ketiga bagaimana resepon masyarakat terhadap akulturasi Islam dan budaya lokal dalam upacara sedekah laut. Bagi masyarakat yang beragama Islam kuat merespon dengan baik, dengan harapan dalam pelaksanaan upacara sedekah laut tidak terdapat pelanggaran terhadap agama Islam. Bagi masyarakat yang beragama Islam lemah merespon negative, karena mereka menginginkan keutuhan dan kemurnian pelaksanaan upacara sedekah laut. Sedangkan bagi masyarakat non-Islam merespon

positif saja, karena sebenarnya mereka juga tidak setuju dengan kepercayaan animisme dan dinamisme⁷

Penelitian lainnya yaitu “Budaya *Sayyang Pattu’du’* di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat” yang disusun oleh Nurlina dengan NIM 30100112011, mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam budaya “Sayyang Pattu’du” bagi masyarakat di Desa Pambusuang tersebut memiliki banyak pengaruh positif diantaranya menjadi ajang berkumpul dan saling bersilaturahmi, menambah roda perekonomian bagi masyarakatnya, dapat menarik perhatian masyarakat dalam penyiaran agama Islam melalui budaya. Adapun pengaruh negatifnya budaya ini dianggap sebagai pemborosan dan berlebihan dan bahkan bid’ah.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu “Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Budaya *Mappande Sasi* dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Ujung Labuang. Penelitian ini lebih di fokuskan pada nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam budaya *Mappande Sasi* dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian sebelumnya yang tersebut diatas lebih fokus pada akulturasi budaya lokal dan budaya Islam pada pelaksanaan upacara sedekah laut serta tinjauan aqidah mengenai budaya *Sayyang Pattu’du’*.”

⁷Agus Atiq Murtadlo, Akulturasi Islam dalam Tradisi Upacara Sedekah Laut di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap (Skripsi Sarjana; Fakultas Adab; Yogyakarta, 2009), h.vii-viii.

⁸Nurlina, Budaya Sayyang Pattu’du’ di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Tinjauan Aqidah) (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik; Makassar, 2016), h. vii.

2.2. Tinjauan Teoretis

2.2.1. Teori *Mashlahah*

2.2.1.1. Pengertian *Mashlahah*

Mashlahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif di awalnya secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Mashlahah* adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Jadi pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁹

Menurut Abd al-Jabbar dalam bukunya Syarh al-Ushul al-Khamsah (1965), *mashlahah* adalah suatu hal yang harus dilakukan manusia guna menghindari mudarat dan jika dikaitkan dengan perbuatan Tuhan, *mashlahah* adalah sesuatu yang mesti dilakukan Tuhan untuk menunjukkan adanya tujuan Tuhan bagi manusia (*mukallaf*) yang berlaku secara harmonis dengan hukum *taklif* yang diadankannya.¹⁰

Untuk lebih jelasnya defenisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya

⁹Totok Jumantoro Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet. I; Penerbit Amzah, 2005), h. 200.

¹⁰Hamka Haq, *Falsaf at Ushul Fiqhi* (Makassar : Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 48.

pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.¹¹

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.¹²

Contoh dalam al-Qur'an dan Hadis tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang "pengumpulan al-Qur'an". Akan tetapi dalam hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka yang demikian dilakukan. Larangan "minum racun" tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis dengan tegas, tetapi dalam hal ini akal menetapkan akan makna kerusakan yang dikandungnya.¹³

Perbuatan manusia, dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemaslahatan itu dan aspek tuntutan syari'at. Dari dua aspek ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai *mukallaf*. Pada aspek

¹¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 116.

¹²TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 29.

¹³Basiq Djalil, *Ilmu Ushul fiqih 1 dan 2* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 160-161.

terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya tuntunan *taklf*, dan mustahil ada tuntunan atas perbuatan diluar daya manusia (*taklif ma la yuthak*). Sedang pada aspek tuntunan syari'at, pembicaraan berkaitan dengan *iradah* (kehendak) dan *amr* (perintah) Tuhan kepada hambanya.¹⁴

Maslahah-maslahah yang telah disyariatkan hukumnya oleh syar'i dan telah ditunjukkan beberapa illat dari hukum tersebut, maka *maslahah-maslahah* itulah yang ada dalam istilah Ulama Ushul disebut *Mashlahah Mu'tabaroh* (*maslahah* yang diakui) dari syari', seperti pemeliharaan hidup manusia, dimana syari' telah mensyariatkan mengenai keharusan hal itu, *qishos* bagi pembunuh secara sengaja. Pemeliharaan harta kekayaan, hal mana syari' telah mensyariatkan mengenai hal itu, dera pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Pemeliharaan kehormatan, yang syari' telah mensyariatkan mengenai hal itu, dera penuduh, penuduh laki-laki atau perempuan yang berbuat zina. Pembunuhan secara sengaja, pencurian, tuduhan dan zina adalah sifat yang sesuai. Artinya bahwa pembentukan hukum yang didasarkan kepadanya itu adalah berarti merealisasikan *maslahah*, dan itu diakui oleh syari' karena syari' telah mendasarkan hukum atas sifat tersebut sifat yang sesuai dan diakui oleh syari' itu, adakalahnya sesuai dan mempengaruhi, dan adakalanya sesuai dan sepadan, menurut macam pengakuan syari'at kepadanya.¹⁵

¹⁴Hamka Haq, *Filsfaat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 151.

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 127.

Mashlahah telah disebutkan secara tak langsung di dalam Al-Qur'an, QS Az-Zumar/39 : 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.¹⁶

2.2.1.2. Tingkatan-tingkatan *mashlahah*

Para ahli ushul fikih membagi *mashlahah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut :

2.2.1.2.1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Maslahat yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh menuruti selera nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia, dengan tiga jenisnya, *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.¹⁷

2.2.1.2.1.1. *Dharuriyat*

Yang dimaksud dengan *Dharuriy* adalah sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia, dalam arti apabila hal-hal yang dharuriy ini tidak bisa

¹⁶Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2008), h . 460

¹⁷Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi*, h. 51

diwujudkan, tata kehidupan manusia tidak akan mantap bahkan kacau dan menimbulkan kemafsadatan.¹⁸

2.2.1.2.1.2. *Hajiyat*

Hajiyat adalah mewujudkan segala hal yang memudahkan dan meringankan manusia di dalam memikul tugas hidupnya, apabila tidak ada *hajiyat*, menyebabkan kesukaran, kesulitan dan kesempitan, akan tetapi tidak sampai ke tingkat kemafsadatan umum.¹⁹

Prinsip utama dalam aspek *hajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka. Misalnya dalam hal ibadah, Islam memberikan *rukhsah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan karena ia dalam bepergian atau sakit. Begitu pula bolehnya seseorang mengqasarkan shalat bila ia sedang dalam bepergian dan bertayammum ketika ketiadaan air bersih atau tidak dapat menggunakan air.

Dalam bidang muamalat, antara lain Islam membolehkan jual-beli pesanan (*istishna*) dan jual beli *salam* (jual beli dimana barang yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkan kemudiannya, sebab barang itu dibeli tidak berada di tempat ketika transaksi dilakukan). Begitu juga dibolehkan seorang suami mentalak istrinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketenteraman lagi. Diperkenankannya sistem bagi hasil antara petani yang tidak

¹⁸A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam* Ed. I (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 145.

¹⁹A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam* Ed. I, h. 146.

memiliki sawah ladang dengan si pemilik sawah ladang adalah salah satu bentuk lain dari apa yang disebut sebagai *al-umur al-hijayat* ini.

Dalam bidang *'uqubat*, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*)-bukan qiyas-bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi anaknya, dan lain sebagainya.²⁰

2.2.1.2.1.3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah hal-hal yang mewujudkan kesempurnaan dan kebaikan hidup yang hakikatnya kembali kepada akhlak yang luhur dan mulia serta kebiasaan-kebiasaan pergaulan yang terpuji.²¹

Aspek *tahsiniyat* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnah dan bersedekah. Berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh dari aspek *tahsiniyah* dalam perspektif hukum Islam di bidang adat atau kebiasaan yang positif. Selanjutnya, keharaman melakukan jual-beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsiniyah* dalam bidang muamalat.²²

²⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* Ed. I (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 124.

²¹A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam* Ed. I, h. 147.

²²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* Ed. I, h. 125.

2.2.1.2.2. Dilihat dari segi kandungan *mashlahah* dibagi dua :

2.2.1.2.2.1. *Mashlahah Al-Ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

2.2.1.2.2.2. *Maslahah Al-khashshah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).

2.2.1.2.3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Mushtafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi :

2.2.1.2.3.1. *Maslahah Ats-Tsabitah* adalah ke-*masalahatan* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

2.2.1.2.3.2. *Maslahah Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

2.2.1.2.4. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara'* dibagi tiga:

2.2.1.2.4.1. *Maslahah Al- Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2.2.1.2.4.2. *Mashlahah Al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Mashlahah Al-Mursalah adalah *mashlahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *mashlahah al-mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia

dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²³

2.2.1.3. Ruang lingkup *mashlahah*

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.²⁴

Untuk maksud memelihara agama, Allah SWT memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Allah SWT melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri, dan diyariatkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan tindak maker, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara akal, Allah SWT melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan, Allah SWT melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku zina dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, seperti berjudi dan lain sebagainya.²⁵

²³ Totok Jumantoro Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul*, h. 201-206.

²⁴ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi*, h. 68

²⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* Ed. I, h. 122-123.

2.2.1.4. Pendapat Ulama Tentang *Mashlahah*

Beberapa pendapat ulama tentang *mashlahah* diantaranya :

Kelompok pertama : yang hanya memegang *zahir al-nash* (tekstual), tanpa memperkirakan adanya *mashlahah* apapun di balik penetapan *nash* tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu mazhab Zahiriyah.

Kelompok kedua : yang mencari *nash* dengan cara mengenali *maqashid* (tujuan) hukum dari *illatnya*. Mereka meng*qiyaskan* semua objek yang memuat *mashlahah* secara nyata dengan objek yang memiliki *mashlahah* berdasarkan *nash* (teks). Kelompok ini memandang adanya suatu *mashlahah* ketika ada suatu bukti yang menguatkannya, yaitu dari dalil yang khusus, sehingga tidak tercampur antara hawa nafsu dan *mashlahah* yang hakiki. Dengan demikian, *mashlahah* hakiki haruslah didukung oleh *nash* khusus. Biasanya batasan-batasan yang bisa mewujudkan *mashlahah* ini dikenal dengan sebutan '*illah qiyas*.'

Kelompok ketiga : yang menegaskan bahwa semua kemaslahatan yang termasuk *mashlahah* yang diakui oleh *syara'* yaitu dalam rangka bertujuan untuk penjagaan lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus. Hal ini merupakan dalil hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan *al-istishlah* ataupun *mashalih al-mursalah*.²⁶

²⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. I (Cet. 2; Jakarta : Kencana, 2015), h. 49-50.

2.2.2. Teori 'Urf

2.2.2.1. Pengertian 'Urf

Yang dimaksud dengan 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan (tradisi/kebiasaan/adat). 'Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial.

2.2.2.2. Pembagian 'Urf

2.2.2.2.1. Dari segi keabsahan :

2.2.2.2.1.1. 'urf sahih yaitu yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti : kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggukkan sisanya, pemberian calon suami kepada calon istrinya pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.

2.2.2.2.1.2. 'urf fasid, ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara', menarik/menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat/berbau riba.

2.2.2.2.2. Dari segi kecakupan :

2.2.2.2.2.1. 'Urf Aam, ialah 'urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya dan *akad istishna'* (perburuhan)

2.2.2.2.2.2. 'Urf khas, yaitu 'urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan tertentu, seperti 'urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.²⁷

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., *Ushul Fiqih* (Cet. 3; Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 418.

2.2.2.2.3. Dari segi objek, antara lain :

2.2.2.2.3.1. *'Urf al-lafzi* (perkataan). Contoh *'urf* perkataan adalah kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “anak” (*walad*) untuk anak lelaki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan.

2.2.2.2.3.2. *'urf al-amali* (perbuatan). Contoh *'urf* perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafaz ijab kabul, kebiasaan bahwa si istri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima sebagian maharnya.²⁸

2.2.2.3. Hukum *'Urf*

Adapun *'urf* yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentang dengan syara', maka wajib diperhatikan. *Syar'i* telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban *diyāt* (denda) atas calon keluarganya (*'aqilah* : keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau *ashabah*nya), kriteria kafaah dan pembagian harta warisan.²⁹

²⁸Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 77.

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. 1; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 124.

2.2.2.4. Syarat-syarat '*urf*

2.2.2.4.1. '*urf* itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

2.2.2.4.2. '*urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya '*urf* itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

2.2.2.4.3. '*urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

2.2.2.4.4. '*urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan.³⁰

2.2.2.5. Alasan '*urf* dapat dijadikan dalil

Adapun alasan para ulama yang memakai '*urf* dalam menentukan hukum antara lain :

2.2.2.5.1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.

2.2.2.5.2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.³¹

³⁰Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Ed. I (Cet. 4; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 238.

³¹Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* Ed. I (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 162.

2.2.2.6. Pendapat Ulama tentang 'Urf

- 2.2.2.6.1. Ulama sepakat mengatakan bahwa '*urf shahih* yang menyangkut '*urf al-am*, dan '*urf al-khasas* serta '*urf al-amali* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. '*Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.³² Adapun '*urf* yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.³³
- 2.2.2.6.2. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf* sebagai dalil dibandingkan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka yaitu amal ulama Madinah lah yang mereka jadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menjadikan pendapat ulama Kufah sebagai hujjah.
- 2.2.2.6.3. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di

³² Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 237.

³³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet I; Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 124.

Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘urf.³⁴

2.2.3. Teori Nilai-nilai Hukum Islam

Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam sangat luas, karena nilai-nilai Islam menyangkut berbagai aspek dan membutuhkan telaah yang luas. Pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran Islam untuk mengetahui nilai-nilai agama Islam mencakup tiga aspek sebagai berikut:³⁵

2.2.3.1. Nilai Akidah

Nilai akidah memiliki peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga penempatannya berada di posisi yang utama. Akidah secara etimologis berarti yang terikat atau perjanjian yang teguh, dan kuat, tertanam dalam hati yang paling dalam. Dengan demikian, akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menenteramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan.

Aspek nilai akidah tertanam sejak manusia dilahirkan. Hal itu berdasarkan QS Al-A’raf : 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

³⁴Anwar Zhilauza, Urf Sebagai Salah Satu Metode Istiabat Hukum Islam, http://www.academia.edu/9259594/Urf_Sebagai_Salah_Satu_Metode_Istiabat_Hukum_Islam.

³⁵<http://.jejakpendidikan.com/>

Terjemahnya :

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)".³⁶

Akidah atau keimanan yang dimiliki setiap orang selalu berbeda. Akidah mempunyai tingkatan yang berbeda pula. Tingkatan-tingkatan iman adalah :

- 2.2.3.1.1. Taqlid, tingkatan keyakinan berdasarkan pendapat orang lain tanpa dipikirkan.
- 2.2.3.1.2. Yakin, tingkatan keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, tetapi belum menemukan hubungan yang kuat antara objek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya.
- 2.2.3.1.3. Ainul yakin, tingkatan keyakinan berdasarkan dalil rasional, ilmiah dan mendalam sehingga mampu membuktikan objek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi terhadap sanggahan-sanggahan yang datang.
- 2.2.3.1.4. Haquul yakin, tingkatan keyakinan yang disamping berdasarkan dalil-dalil rasional, ilmiah dan mendalam, juga mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil, serta mampu menemukan dan merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya.

³⁶Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 173.

2.2.3.2. Nilai Syariah

Syariah menurut bahasa berarti tempat jalannya air, atau secara maknawi syariah artinya sebuah jalan hidup yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat.

Kata syariah menurut pengertian hukum Islam adalah hukum-hukum atau aturan yang diciptakan Allah SWT untuk semua hamba-hambaNya agar diamankan demi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah juga bisa diartikan sebagai suatu sistem Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Menurut Taufik Abdullah, syariah mengandung nilai-nilai baik dari aspek ibadah maupun muamalah. Nilai-nilai tersebut diantaranya :

2.2.3.2.1. Kedisiplinan, dalam beraktifitas untuk beribadah.

2.2.3.2.2. Sosial dan kemanusiaan.

2.2.3.2.3. Keadilan.

2.2.3.2.4. Persatuan.

2.2.3.2.5. Tanggung jawab.

2.2.3.3. Nilai Akhlak

Secara etimologi, akhlak berarti budi pekerti, tabi'at, perangai, tingkah laku. Adapun akhlak secara terminologi yaitu keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Ruang lingkup ajaran akhlak tidak jauh berbeda dengan ajaran Islam itu sendiri, khususnya dengan Tuhan dan sesama manusia. Akhlak dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek, dimulai akhlak terhadap Allah SWT hingga terhadap sesama manusia.

2.2.3.3.1. Akhlak terhadap Allah SWT

Berbagai cara yang dilakukan untuk berakhlak kepada Allah SWT dan kegiatan-kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah SWT. diantara nilai-nilai keTuhanan yang mendasar adalah :

2.2.3.3.1.1. Iman

2.2.3.3.1.2. Ihsan

2.2.3.3.1.3. Takwa

2.2.3.3.1.4. Ikhlas

2.2.3.3.1.5. Tawakkal

2.2.3.3.1.6. Syukur

2.2.3.3.1.7. Sabar

2.2.3.3.2. Akhlak terhadap manusia

Nilai-nilai akhla terhadap sesama manusia sangat banyak, dan berikut ini diantara nilai-nilai tersebut yang patut dipertimbangkan:

2.2.3.3.2.1. Silaturahmi

2.2.3.3.2.2. Persaudaraan

2.2.3.3.2.3. Persamaan

2.2.3.3.2.4. Adil


2.2.3.3.2.5. Baik sangka

2.2.3.3.2.6. Rendah hati

2.2.3.3.2.7. Tepat janji

2.2.3.3.2.8. Lapang dada

2.2.3.3.2.9. Dapat dipercaya



2.2.3.3.2.10. Perwira

2.2.3.3.2.11. Hemat

2.2.3.3.2.12. Dermawan

2.2.3.2.3. Akhlak terhadap lingkungan

Pengertian lingkungan adalah segala yang ada disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa.

Pada dasarnya, nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan ini bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Sikap kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi manusia dengan sesamanya dan juga alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, memelihara, serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Berarti manusia dituntut untuk menjaga kesediaan alam yang ada. Yaitu mengantarkan manusia turut bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya dan tidak boleh merusak terhadap lingkungan. Dari beberapa uraian diatas, didalam ajaran Islam akhlak itu sangat penting dan bersifat komprehensif dalam mencakup berbagai makhluk di muka bumi ini. Hal demikian dilakukan sebab seluruh makhluk saling membutuhkan dengan sesama makhluk yang lain.

2.2.4. Teori Ekonomi Islam

2.2.4.1. Pengertian Ekonomi Islam

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam. Definisi yang lebih

lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai Islam dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Jadi, definisi ekonomi Islam diatas mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal.³⁷

2.2.4.2. Karakteristik Ekonomi Islam

Adapun karakteristik ekonomi Islam, antara lain³⁸ :

2.2.4.2.1. *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah SWT. Tujuan Allah dalam memberikan “pengajaran” yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi umatNya adalah untuk memperkecil kesenjangan diantara masyarakat. Sehingga umatNya bisa hidup dalam kesenjangan di dunia dan di akhirat.

2.2.4.2.2. *Rabbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah SWT, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah SWT. Artinya, segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah SWT.

³⁷Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah bukan OPSI tapi SOLUSI)*, Ed. I (Cet. 2; Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 1.

³⁸Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. I (Cet. 2; Jakarta : Kencana, 2015), h. 31-35

2.2.4.2.3. *Al-Raqabah al-Mazdujah (mixing control/kontrol di dalam dan di luar)*

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat didalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader* (khalifah) bagi dirinya sendiri. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi. Lembaga, ataupun seorang pengawas.

2.2.4.2.4. *Al-Jam'u bayna al-Tsabat wa al-Murunah (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)*

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain.

2.2.4.2.5. *Al-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jama'ah (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)*

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

2.2.4.2.6. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukiyah (keseimbangan antara materi dan spiritual)*

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada.

2.2.4.2.7. *Al-Waqi'iyah (realistis)*

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi *real* masyarakat.

2.2.4.2.8. *Al-Alamiyyah* (universal)

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal. Maka dari itu, ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapa pun dan dimana pun ia berada.

2.2.4.3. Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam

Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam.

Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam, diantaranya³⁹

2.2.4.3.1. Kerja

Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut.

2.2.4.3.2. Kompensasi

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan

³⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers), h. 65-67.

imbangan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk penyucian.

2.2.4.3.3. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Efisiensi dalam arti umum, berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *mashlahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi.

2.2.4.3.4. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien.

2.2.4.3.5. Kecukupan

Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan. Sebagai konsekuensinya, setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya.

2.2.4.4. Tujuan Ekonomi Islam

Pada dasarnya, tujuan aktivitas ekonomi menurut Islam adalah untuk memenuhi dua macam bentuk atau sifat kebutuhan, yaitu pemenuhan kebutuhan mikro dan pemenuhan kebutuhan makro.

2.2.4.4.1. Pemenuhan Kebutuhan Mikro

Muhammad Nejatullah Siddiqi membagi tujuan mikro dari aktivitas ekonomi Islam ke dalam empat macam tujuan, yaitu : untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau diri pribadi secara sederhana, untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan untuk menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan.

2.2.4.4.2. Pemenuhan Kebutuhan Makro

Muhammad Nejatullah Siddiqi menyatakan, tujuan makro aktivitas ekonomi Islam ialah memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasar di jalan Allah. Ia menyatakan seperti berikut : setelah seseorang dapat memuaskan kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya serta telah menyimpan sebagian hartanya untuk cadangan pemenuhan kebutuhan pada masa yang akan datang, baik untuk dirinya maupun keturunannya, seseorang tidak pantas tinggal berdiam diri tanpa melakukan aktivitas ekonomi, ia harus gigih berusaha untuk mendatangkan penghasilan. Maksud dan tujuannya ialah untuk memberi bantuan kepada warga masyarakat yang miskin dan siapa saja yang memerlukan bantuan serta mengadakan kerja sama ekonomi dalam semua seginya dengan siapa yang mampu melaksanakannya.⁴⁰

2.2.4.5. Nilai-nilai Ekonomi Islam

Nilai-nilai ekonomi Islam itu adalah sebagai berikut⁴¹

⁴⁰M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam* (Parepare : STAIN, 2013), h. 35-37.

⁴¹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 285-288.

- 2.2.4.5.1. Ekonomi Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya.
- 2.2.4.5.2. Ekonomi Akhlak, bahwa ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami.
- 2.2.4.5.3. Ekonomi Kemanusiaan, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, karena tidak ada pertentangan antara aspek Ilahiah dengan aspek kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiah yang telah memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Jika prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan nash-nash ilahiah, maka manusia adalah pihak yang mendapatkan arahan dari nash-nash tersebut. Manusia berupaya memahami, menafsirkan, menyimpulkan hukum, dan melakukan analogi (*qiyas*) terhadap nash-nash tersebut nash-nash tersebut. Manusia pula yang mengusahakan terlaksananya nash-nash tersebut dalam realitas kehidupan.
- 2.2.4.5.4. Ekonomi Pertengahan, artinya bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.

2.3. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Budaya *Mappande Sasi* di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi

pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih pokok dan lebih spesifik. Di bawah ini akan diuraikan makna dari judul tersebut.

- 2.3.1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.⁴²
- 2.3.2. Nilai yaitu sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.⁴³
- 2.3.3. Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusanNya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum,⁴⁴
- 2.3.4. Budaya berarti pikiran,; akal budi; sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah.⁴⁵
- 2.3.5. *Mappande Sasi* berasal dari bahasa Mandar. *Mappande* berarti memberi makan dan *Sasi* berarti laut. Jadi *Mappande Sasi* berarti memberi makan untuk laut. *Mappande Sasi* adalah istilah yang digunakan untuk budaya yang dilakukan setiap setahun sekali di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Budaya ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT melalui mata pencaharian sebagai nelayan.

⁴²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Ed. IV (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.529

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Ed. IV, h. 963

⁴⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 29

⁴⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Ed. IV, h. 529

2.3.6. Ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan)⁴⁶

Jadi, makna keseluruhan dari penelitian ini yaitu meneliti tentang penerapan nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam budaya *Mappande Sasi* dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

2.4. Bagan Kerangka Pikir


Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.⁴⁷

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti.⁴⁸

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa*, Ed. IV, h. 529

⁴⁷Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 76

⁴⁸Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), h. 46



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* yang diterbitkan oleh STAIN Parepare tanpa mengabaikan buku-buku lain menyangkut metodologi penelitian. Dalam buku tersebut dijelaskan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Jenis Data yang Digunakan, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.¹

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama karena sifat masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif. Dan yang kedua, karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Metode kualitatif ini dapat digunakan untuk mencapai dan memperoleh suatu cerita, pandangan segar dan cerita mengenai segala sesuatu yang sebagian besar sudah dan dapat diketahui. Begitu juga metode kualitatif diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif.²

¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),h. 8.

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu

3.1.1 Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial kemasyarakatan, adanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

3.1.2 Pendekatan Historis

Pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelusuri sejarah-sejarahannya yang berkaitan dengan pembahasannya.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang fokus penelitiannya mengarah pada kegiatan ekonomi masyarakat serta sistem yang digunakan dalam mengadakan tradisi *mappande sasi*.

3.2.2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian selama \pm 2 bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yaitu pusat perhatian yang harus dapat dicapai dalam penelitian yang dilakukan.³

³Moh. Kasiram, *Metologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang : UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan pada nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam tradisi *mappande sasi* serta kegiatan ekonomi masyarakat di desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

3.4.1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer.⁴

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan yaitu para Tokoh Adat dan Tokoh Agama yang ada di desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang.

3.4.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan disebut sebagai data sekunder.⁵

Data sekunder berupa profil desa yang mencakup letak geografis, luas wilayah, keadaan demografis maupun komposisi penduduk. Data-data ini cukup mendukung penelitian yang akan dilakukan.

⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 87

⁵P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, h. 88.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Survei, Wawancara, Observasi dan dokumentasi.

3.5.1. Survei

Teknik survei lazim digunakan untuk memahami pendapat dan sikap sekelompok masyarakat tertentu. Untuk memperoleh kedalaman dan kelengkapan informasi, teknik ini lazim diikuti dengan penggunaan teknik interviu (Wawancara).⁸

3.5.2. Interviu/Wawancara

Interviu merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan.⁹

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹⁰

Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat nelayan Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 93.

⁸Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), h. 67.

⁹Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, h. 70.

¹⁰Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 180.

3.5.3. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.¹¹

3.5.4. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

3.6. Teknik Analisis Data

Menganalisis data dalam penelitian kualitatif berarti proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan di pahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.¹²

Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat

¹¹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 131.

¹²Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), h. 355

hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.¹³



27. ¹³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Ujung Labuang masuk wilayah Kec. Suppa dengan Luas wilayah desa Ujung Labuang 227 Ha. Namun dari keluasan wilayah yang begiti potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis desa Ujung Labuang berada di wilayah Kabupaten Pinrang.

4.2. Nilai-nilai Hukum Islam dalam Pelaksanaan Budaya *Mappande Sasi*

Mappande Sasi adalah budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun di desa Ujung Labuang. Budaya ini merupakan salah satu bentuk syukuran para nelayan setelah pulang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. *Mappande Sasi* berasal dari bahasa mandar. Secara bahasa, *mappande sasi* berarti “memberi makan laut”. Pada awalnya, budaya ini dilakukan dengan tujuan agar nelayan memperoleh hasil tangkapan yang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa informasi mengenai asal mula dari budaya *Mappande Sasi*, diantaranya dari bapak Mahyuddin, Imam masjid dusun Kassipute, desa Ujung Labuang.

Dulunya itu, tidak ada yang bilang mappande sasi. Namun, setelah datang masyarakat mandar dari Kampung Tulu, maka sudah ada yang mengadakan mappande sasi, merekalah Pa'jala (orang yang memancing ikan pakai jaring). Itu yang saya ingat. Merekalah yang pertama kali mengadakan budaya mappande sasi. Dulunya, budaya ini diadakan di Lero karena memang Ujung Labuang dan Lero adalah satu desa. Tapi sekarang, Ujung Labuang sudah berdiri sendiri dan mengadakan budaya mappande sasi sendiri. Tapi kami tidak bilang lagi mappande sasi melainkan syukuran. Sudah tidak ada lagi yang bilang mappande sasi. Dulunya orang-orang beranggapan bahwa nelayan tidak akan mendapat tangkapan ikan jika tidak

melaksanakan mappande sasi. Lalu jika tidak dilaksanakan maka apakah berarti tidak dapat ikan ? kan itu semua tergantung dari Allah SWT. Tapi tetap saja, orang tua zaman dulu pasti punya alasan mengapa mereka beranggapan demikian⁴⁹

Bapak Ruslan, salah satu panitia dari pelaksanaan budaya *Mappande Sasi*, juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dari bapak Mahyuddin.

Orang tua dulu, menurut yang saya dengar dari nenek saya, katanya itu diadakan budaya mappande sasi ketika di laut itu musim paceklik lagi, kurang ikan. Yah kalau kurang lagi ikan yang naik, diadakan lagi tradisi semacam itu. Kalau saya, kalau bicara tradisi itu kan budaya nenek-nenek kita dulu, para orang tua dulu. Kalau dulu itu Mappande Sasi ada semacam sesajen yang diserahkan ke laut, itu aslinya.⁵⁰

Sedangkan Ibu Arafah juga memberikan penjelasan mengenai makna dari pelaksanaan budaya *mappande sasi*. Menurut beliau :

Kita mengadakan budaya ini karena memang sudah dari dulu dilaksanakan. Yah orang percaya bagi yang percaya dan tidak percaya bagi yang tidak percaya. Tapi kalau saya, nak, memang ada pengaruhnya ini pelaksanaan budaya. Hasil tangkapan nelayan memang meningkat kalau diadakan semacam mappande sasi. Tapi kalau tidak, yah kurang lagi kan ? seperti tahun ini. Dalam budaya ini memang harus diadakan semacam seserahan untuk laut. Itu juga tidak asal saja kita memberikan seserahan. Itu ada maksudnya, yaitu tujuannya kita kirimkan sama nabi Khaidir di laut. Yah kita minta sama dia, nak, supaya tangkapan nelayan bisa lumayan banyak lagi⁵¹

Lain halnya dengan bapak Sanawi yang mengatakan :
kita adakan tradisi mappande sasi kalau malas lagi ikan naik. Yah karena itu perlu juga kita sediakan semacam sesajen untuk memberi makan penghuni laut itu. Yah sekarang itu sudah jadi tradisi mi.

Jadi, menurut bapak Mahyuddin (80 tahun), Imam Masjid di dusun Kassipute, budaya ini pertama diadakan oleh masyarakat mandar dari Kampung Tulu, kecamatan Balanipa, yang hijrah ke desa Lero. Masyarakat mandar dari Kampung Tulu ini adalah seorang *Pa'jala* (nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan

⁴⁹Wawancara dengan bapak Mahyuddin (Imam Masjid Al Amal, Kassipute), berumur 80 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD.

⁵⁰Wawancara dengan bapak Ruslan (Nelayan), berumur 45 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir STM Amsir Parepare.

⁵¹Wawancara dengan ibu Arafah (penjual campuran), berumur 61 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, tidak pernah sekolah.

jaring). Mereka mengadakan budaya ini karena pada waktu itu hasil tangkapan mereka sangat sedikit. Mereka meyakini bahwa dengan mengadakan budaya *Mappande Sasi*, maka hasil tangkapan mereka akan meningkat.

Sedangkan menurut bapak Ruslan, dulu budaya *mappande sasi* dilakukan ketika di laut mengalami masa paceklik (kurangnya ikan). Karena kurangnya ikan di laut, para nelayan mengadakan semacam seserahan untuk penguasa di laut agar penghasilan nelayan bisa lebih baik.

Ibu Arafah juga menjelaskan tentang makna dari prosesi *mappande sasi*. Beliau masih sangat meyakini makna di balik pelaksanaan *mappande sasi*. Menurut ibu Arafah, pelaksanaan budaya ini bukan tanpa sebab tapi ada maknanya. Masyarakat tidak asal melaksanakannya, melainkan masyarakat melaksanakannya karena memang untuk meminta agar hasil tangkapan nelayan itu bisa meningkat. Oleh karena itu penyediaan sesajen sangat diperlukan karena itu untuk dikirimkan kepada nabi Khaidir yang diyakini sebagai penguasa laut.

Begitupun dengan bapak Sanawi yang mengatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan budaya ini karena untuk mengirimkan sesajen kepada penguasa laut agar penghasilan nelayan bisa meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada mulanya, budaya *mappande sasi* di bawa oleh para nelayan *pa'jala* (nelayan yang menangkap ikan menggunakan jaring) yang berasal dari Kampung Tulu, Kecamatan Balanipa, yang berpindah ke Desa Lero. Tradisi ini dilakukan karena pada waktu itu hasil tangkapan nelayan sangat sedikit. Agar penghasilan nelayan bisa meningkat, maka diadakanlah tradisi *mappande sasi*. Pelaksanaannya pertama kali dilakukan di desa Lero, karena memang pada awalnya

desa Lero dan desa Ujung Labuang merupakan satu desa. Namun, setelah memisahkan diri dari desa Lero, masyarakat Ujung Labuang tetap melaksanakan budaya *mappande sasi* sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang yang telah melaksanakannya secara turun-temurun.

Nilai-nilai hukum Islam yang terdapat dalam budaya *mappande sasi* meliputi nilai-nilai hukum Islam dalam kegiatan sebelum pelaksanaan budaya *mappande sasi*, nilai-nilai hukum Islam dalam prosesi budaya *mappande sasi*, dan nilai-nilai hukum Islam dalam kegiatan pasca berakhirnya budaya *mappande sasi*.

4.2.1. Nilai-nilai Hukum Islam dalam Acara Pra Pelaksanaan Budaya *Mappande Sasi*

Setiap tahun, para nelayan yang ada di desa Ujung Labuang akan merantau ke daerah Kendari untuk melaut. Hal ini dikarenakan menurut mereka, pada waktu itu, ombak laut di desa cukup besar sehingga mempengaruhi kerja mereka di laut. Akibatnya, hasil tangkapan mereka jauh lebih sedikit. Sebaliknya, apabila mereka melaut di daerah Kendari, hasil tangkapan mereka biasanya meningkat. Sebelum berangkat, para nelayan akan mengadakan doa bersama agar perjalanan mereka nantinya akan lancar serta hasil tangkapan mereka akan meningkat di Kendari. Doa bersama biasanya dilakukan di rumah pimpinan kapal.

Biasanya, seluruh kapal tidak berangkat secara bersamaan, melainkan berkelompok. Kadang ada kapal yang segera diberangkatkan, yaitu pada bulan september dan oktober, ada pula yang belakangan, yaitu pada bulan november. Hal itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pimpinan kapal (*juragan*) mereka.

Setelah merantau \pm 6 bulan lamanya, para nelayan dari desa Ujung Labuang akan berbondong-bondong pulang ke desanya. Seperti pada pemberangkatan kapalnya yang tidak bersamaan, ketika pulang juga demikian. Kadang ada yang cepat, ada pula yang belakangan. Setelah seluruh kapal telah berada di desa, saat itulah para tokoh adat dan tokoh agama mengadakan musyawarah tentang pelaksanaan budaya *Mappande Sasi* dengan melibatkan seluruh pimpinan kapal dan nelayan. Mereka bersama-sama mendiskusikan tentang waktu yang tepat untuk pelaksanaan budaya ini. Di samping itu, dibentuk pula panitia yang bertugas untuk mengatur seluruh persiapan untuk pelaksanaan budaya *Mappande Sasi*.

Musyawarah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *syura*. Kata *Syura* bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain.

Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Kata musyawarah juga umum diartikan dengan perundingan atau tukar pikiran.

Perundingan itu juga disebut musyawarah, karena masing-masing orang yang berunding dimintai atau diharapkan mengeluarkan atau mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang di bicarakan dalam perundingan itu.⁵²

Allah SWT berfirman dalam QS Asy-Syura/42 : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ



⁵²<http://www.gudangmateri.com/2010/08/musyawah-dalam-islam.html>

Terjemahnya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁵³

Selain membahas mengenai waktu pelaksanaan budaya *mappande sasi*, para tokoh adat, tokoh agama dan para nelayan juga mendiskusikan tentang dana yang akan dikumpul pada panitia untuk persiapan baca syukuran. Dalam budaya ini, terdapat dua kali pembacaan baca doa syukuran. Yang pertama yaitu syukuran secara umum para nelayan desa Ujung Labuang yang dilaksanakan dua hari sebelum pelaksanaan budaya, dan yang kedua yaitu pembacaan doa syukuran para nelayan di kapalnya masing-masing pada hari pelaksanaan budaya *mappande sasi*. Pembacaan doa syukuran secara umum ini dilaksanakan di rumah salah satu warga berdasarkan kesepakatan oleh seluruh masyarakat desa pada saat musyawarah. Untuk persiapan pembacaan doa syukuran ini, masing-masing kapal akan mengumpulkan dana kepada panitia. Mengenai biaya dalam pelaksanaan baca syukuran secara umum sebelum pelaksanaan budaya *mappande sasi*, salah satu informan yang penulis wawancarai yaitu Bapak Daamin yang merupakan salah satu panitia pelaksana dalam budaya ini mengatakan :

*Jelas kalau kita disini kita tentukan sekitar Rp 500.000, yah semua kapal itu membayar. Kalau ada sisa dana, yah kita masukkan untuk pembangunan masjid. Biaya itu biasanya kita gunakan untuk membeli rempah-rempah dan juga beli kambing untuk baca syukuran semua nelayan*⁵⁴

Panitia lainnya yang penulis wawancarai yaitu bapak Ruslan yang mengatakan :

kalau yang terakhir, satu kapal itu 750.000, dan tempo hari itu ada sekitar 34 kapal, 29 kapal paggae, 5 kapal pemancing. Kalau pemancing itu Rp

⁵³Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 487.

⁵⁴Wawancara dengan bapak Daamin (Kepala dusun Kassipute), berumur 50 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir S.Sos.

500.000, kalau paggae Rp 750.000. Dana itu gunakan beli kambing ta' 2 ekor, dan semua persiapan makanan untuk acara baca-bacanya itu. Kita juga biasa sewa hiburan seperti electone. Kesepakatan kita di Ujung Labuang, kalau ada seumpama lebihnya itu uang, yah kita kasi masuk di masjid.⁵⁵

Jadi, untuk pendanaan dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi*, seluruh nelayan akan mengumpulkan dana kepada panitia. Banyaknya dana yang disetor tiap kapal tergantung pada besarnya penghasilan nelayan. Apabila ia seorang nelayan *paggae* (nelayan yang menangkap ikan menggunakan jaring) maka dana yang dikumpul sebanyak Rp 750.000, sedangkan apabila ia seorang *pameang* (nelayan yang menangkap ikan menggunakan pancingan) sebanyak Rp 500.000. Dana itu digunakan untuk persiapan pelaksanaan baca doa syukuran dan barazanji bagi nelayan di desa Ujung Labuang secara umum. Panitia menyediakan makanan untuk pelaksanaan baca syukuran. Biasanya, panitia juga akan membeli kambing untuk dibaca dan dimakan bersama dalam acara pembacaan doa syukuran ini.

Untuk persiapan pelaksanaan baca doa syukuran secara umum, biasanya panitia menyediakan makanan untuk pelaksanaan baca syukuran. Setelah seluruh persiapan telah selesai, maka diadakanlah baca syukuran untuk seluruh nelayan secara umum. Pada dasarnya, budaya *mappande sasi* memang dilaksanakan dengan tujuan agar penghasilan nelayan meningkat. Namun, masyarakat nelayan didesa Ujung Labuang tidak lagi beranggapan demikian. Mereka melaksanakan budaya ini sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT melalui mata pencaharian sebagai nelayan.

⁵⁵Wawancara dengan bapak Ruslan (nelayan), berumur 45 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir STM Amsir Parepare.

Hal ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber, diantaranya yaitu dari bapak Darwis, salah satu pemilik kapal *paggae* di desa Ujung Labuang.

*mappande sasi itu, kalau yang dilaksanakan di Ujung Labuang yah kita cuma bilang sebagai syukuran. Yah tujuannya kita katakan sebagai syukuran nelayan.*⁵⁶

Peneliti juga mewawancarai bapak Gassing. Beliau beranggapan :

*Itu mappande sasi, kita adakan gunanya untuk bersyukur karena kita sudah diberi rezeki oleh Allah SWT di laut. makanya kita adakan di laut. jadi kalau ada yang bilang kita meminta sama penjaga laut, wah salah itu. Memang dulunya seperti itu, tapi sekarang yah sudah berubah. Tujuan kita yah cuma sekedar sebagai syukuran karena nelayan-nelayan yang pergi merantau di Kendari juga sudah pulang dengan selamat*⁵⁷

Jadi, berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, diantaranya bapak Darwis dan bapak Gassing, penulis dapat menyimpulkan bahwa sekarang budaya *mappande sasi* dilaksanakan sebagai bentuk syukuran bagi para nelayan atas rezeki yang telah diberikan Allah SWT melalui mata pencaharian sebagai nelayan. budaya ini juga sebagai bentuk rasa syukur nelayan karena telah pulang dengan selamat dari perantauan selama ± 6 bulan lamanya di Kendari.

Allah SWT berfirman dalam QS Yunus/10 : 31

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

⁵⁶Wawancara dengan bapak Darwis (Nelayan), berumur 58 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, tidak pernah sekolah.

⁵⁷Wawancara dengan bapak Gassing (Nelayan), berumur 68 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SMEP Parepare.

Terjemahnya :

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?⁵⁸

Menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatNya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa syukur menurut istilah adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT, lega itu terwujud pada lisan, hati maupun perbuatan. Untuk itu seorang mukmin dituntut menyikapi nikmat-nikmat Allah SWT tersebut dengan bersyukur. Ia sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari yang Maha Kuasa, dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dan tidak menyebabkan mereka sombong dan lupa kepada yang memberikan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmatNya, maka Allah SWT pun akan membalasnya⁵⁹. Sebagaimana firman Allah SWT :

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 152

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya :

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.⁶⁰

⁵⁸Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 212

⁵⁹<http://www.bacaanmadani.com/2016/07/makna-syukur-dalam-pandangan-agama-islam.html>

⁶⁰Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 23.

Pelaksanaan acara baca doa syukuran biasanya dilakukan di rumah salah satu masyarakat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dalam prosesi ini juga diadakan pembacaan *barazanji*. Doa *barazanji* berisi tentang cerita dan kisah nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, memberikan puji-pujian (salam/salawat) kepadanya. Dengan pembacaan *barazanji* akan tergambar kemuliaan akhlak, kasih sayang, kemurahan, ketaatan dan kesabaran nabi Muhammad SAW dalam beragama dan menegakkan agama Allah. Dengan segala harapan untuk masyarakat akan senantiasa mengenal dan tahu perihal pribadi beliau dan dapat menjadikannya suri tauladan utama dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Disamping itu, masyarakat juga pernah mengundang ustadz untuk menyampaikan ceramah agama.

Selain melakukan pembacaan doa syukuran bersama, dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi*, masing-masing kapal juga harus menyediakan makanan untuk nantinya dimakan bersama di kapal. Untuk persiapan ini, masyarakat mengadakan acara *dawa-dawa*. Untuk menyiapkan makanan yang akan dibawa ke kapal, biasanya perempuan-perempuan di desa Ujung Labuang akan memasak bersama. Kegiatan masak bersama dalam budaya mandar disebut dengan *dawa-dawa*. Apalagi dalam budaya ini ada dua kali pelaksanaan baca syukuran. biasanya, kegiatan *dawa-dawa* dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan budaya *mappande sasi*.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai bapak Bahtiar. Beliau mengatakan :
Persiapan untuk pesta nelayan, yah itu saja setiap yang punya kapal memasak di rumah, macam ketupat, buras, yah persiapan untuk makan-makan di laut. Dan juga kita masukkan dana setiap perahu untuk kita adakan baca syukuran.

Peneliti juga mewawancarai ibu Hj. Jasti. Beliau beranggapan :
sebelum pelaksanaan tradisi, biasanya ada acara dawa-dawa. Dalam satu kapal pasti ada acara dawa-dawa, tapi biasanya yang punya kapal kalau

*memang anaknya yang jadi punggawa disitu yah dikerja di rumahnya, tapi kalau bukan dia yang punggawa disitu yah dikerja sama yang bawa kapal. Seupama yah biar saya yang punya kapal, kalau memang ada anak buah yang jadi punggawa yah di kerja disana.*⁶¹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap bapak Bahtiar dan ibu Hj. Jasti, untuk persiapan pelaksanaan budaya *mappande sasi*, diadakan acara *dawa-dawa*. Dalam hal ini, para wanita di desa Ujung Labuang akan bekerja sama dalam menyediakan makanan yang akan dibawa ke kapal nelayan. Dalam acara ini, tidak hanya istri-istri nelayan yang turut serta, tapi para tetangga dan para wanita yang mengetahui kegiatan ini juga akan datang untuk membantu dalam menyediakan makanan untuk tradisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi* juga terdapat nilai akhlak, yaitu gotong royong/tolong menolong diantara sesama manusia.

Gotong royong/tolong menolong dalam hukum Islam disebut dengan *ta'awun*. *Ta'awun* adalah tolong menolong terhadap semua makhluk Allah swt. Orang yang memiliki sikap *ta'awun* akan memiliki jiwa social yang tinggi. Biasanya orang yang memiliki sikap *ta'awun* memiliki hati yang lembut, menghindari permusuhan, mengutamakan persaudaraan, tidak mengharapkan imbalan atas apa yang diperbuat dalam menolong orang lain yang membutuhkan juga ikhlas dalam beramal.⁶²

Tradisi gotong royong di kalangan bangsa Indonesia, sangat dihargai oleh Islam, sebab sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang tersebut dalam QS Al-Maaidah/5:2 :

⁶¹Wawancara dengan ibu Hj. Jasti (wiraswasti), berumur 41 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SMEA.

⁶²<http://agama.galihpamungkas.com/2013/10/29/tawadu-tasamuh-dan-taawun/>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْهُرَ الْحَرَامِ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٣﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan qurban) dan *qalaaid* hewan-hewan qurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *baitulharam*; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaNya.⁶³

Untuk persiapan *dawa-dawa* tentu tentu saja diperlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Bapak Acong yang pernah mengadakan *dawa-dawa* untuk budaya *mappande sasi* di rumahnya.

*kalau biaya dawa-dawanya itu yah lumayan besar. Kita beli beras setengah kwintal (50 kg), telur 3 rak, ikan, bahan-bahan dapur, bumbu, ayam, yah kira-kira 1 sampai 2 juta. Kita juga masukkan dana kepada panitia untuk baca syukuran, sekitar Rp 500.000. kemudian untuk hiasan kapalnya, tergantung dari yang punya kapal.*⁶⁴

Ibu Arafah, ibu dari salah seorang *punggawa kappal* juga pernah mengadakan *dawa-dawa* di rumahnya.

yang perlu dibiayai itu yah kalau ikan kan kita tidak beli. Yah cuma lombok, lengkuas, serai. Yah kalo tidak salah, lomboknya 5 kilo, beras setengah kwintal (50 kg) untuk pembuatan buras, ketupat dan nasi. Terus lauknya itu ikan, ayam, telur. Kalau panitia biasanya beli kambing, jadi kita kumpul dana juga ke panitia sekitar 300.000. Jadi, untuk biaya keseluruhan dawa-dawa

⁶³Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

⁶⁴Wawancara dengan bapak Acong (Nelayan), berumur 42 tahun, tinggal di Panyepang, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD.

*sekitar 1 juta. Dan kalau kita gabungkan dengan biaya yang disetor ke panitia yah lebih satu juta*⁶⁵

Dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi*, biaya yang diperlukan untuk persiapan makanannya sebanyak 1-2 juta rupiah. Biaya itu untuk membeli beras 50 kg. Biasanya mereka juga membeli ayam, telur dan ikan. kemudian mereka membeli berbagai bumbu dapur. Untuk makanan yang akan dibawa ke kapal, biasanya mereka akan memasak ketupat, buras, dan nasi. Kemudian untuk lauknya, biasanya mereka menyediakan berbagai macam olahan ayam, telur dan ikan. Disamping itu, makanan yang biasanya juga ada untuk dibaca, yaitu *sokkol* (songkolo), *tallo' piapi* (telur rebus), *cucur* (kue terigu yang dicampur dengan gula merah kemudian digoreng) dan *loka* (pisang). Jadi, keseluruhan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi* masing-masing kapal adalah sebanyak \pm 2 juta rupiah.

Selain *dawa-dawa*, masyarakat juga melakukan persiapan di kapalnya masing-masing. Para nelayan berlomba-lomba untuk menghias kapalnya hingga terlihat semenarik mungkin. Biasanya, mereka menghias kapal mereka dengan memasang *umbul-umbul*. *Umbul-umbul* adalah bendera hias warna-warni yang biasa digunakan sebagai hiasan saat acara-acara tertentu, seperti pada acara peringatan HUT Kemerdekaan RI biasa digunakan sebagai bendera pendamping bendera merah putih. Namun, terdapat juga nelayan yang menyewa semacam hiasan seperti pada acara pernikahan karena menurut mereka hal itu jauh lebih praktis dan jauh lebih menarik dibandingkan harus membuat *umbul-umbul*.

⁶⁵Wawancara dengan ibu Arafah (Penjual Campuran), berumur 61 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, tidak pernah sekolah.

4.2.2. Nilai-nilai Hukum Islam dalam Prosesi Budaya *Mappande Sasi*

Mengenai prosesi budaya *mappande sasi*, peneliti mewawancarai bapak H.

Muh. Darwis. Beliau mengatakan :

Kalau hari H.nya, semua kapal diperintahkan untuk pergi arak-arakan di lokasi Lero sampai Parepare lalu Ujung Labuang. Setelah itu kita cari tempat aman untuk berlabuh dan makan-makan bersama di kapal. Kadang kita ke pantai Lumpue (Parepare), ada juga sebagian kapal nelayan yang pergi ke pulau bakki. Tapi untuk lokasi berlabuhnya tidak ada ketentuan. Itu terserah saja dari nahkoda kapalnya. Setelah selesai makan-makan, kita kembali ke kampung.⁶⁶

Menurut bapak H. Muh. Darwis, pada hari pelaksanaan tradisi, seluruh kapal akan diperintahkan untuk arak-arakan di laut. setelah itu, mereka mencari tempat yang aman untuk berlabuh. Biasanya mereka akan berlabuh di pantai Lumpue. Setelah itu mereka mengajak seluruh masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi* untuk makan bersama di kapal. Setelah selesai makan, mereka pun kembali ke desa.

Peneliti juga mewawancarai bapak Bahtiar. Beliau mengatakan :

Pada hari pelaksanaan tradisi, yah kita pergi arak-arakan di laut. kita keliling kemudian kita singgah makan, biasanya di Lumpue. Setelah itu yah kita pulang. Tapi mengenai tempat singgahnya tidak ada aturan. Itu tergantung kesepakatan dari masing-masing yang punya kapal. Sebelum makan, yah kita adakan lagi baca syukuran. Lain untuk syukuran bersama sebelum berangkat, lain juga untuk di kapal. Yah kalau sebelum berangkat yah itu baca syukuran untuk seluruh nelayan di desa Ujung Labuang secara umum, sedangkan baca syukuran pas hari tradisi khusus untuk setiap kapal. Setelah itu yah tidak ada lagi yang di buat⁶⁷

Menurut bapak Bahtiar, pada hari pelaksanaan budaya *mappande sasi*, seluruh kapal akan arak-arakan di laut, lalu singgah di tempat yang telah disepakati sebelumnya untuk makan bersama. Namun, sebelumnya, mereka kembali

⁶⁶Wawancara dengan bapak H. Muh. Darwis Ahmad (Swasta), berumur 45 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SMP.

⁶⁷Wawancara dengan bapak Bahtiar (Nelayan), berumur 49 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SD.

mengadakan acara syukuran di kapal masing-masing nelayan. Menurut bapak Bahtiar, syukuran dua malam sebelum pelaksanaan budaya itu adalah bentuk syukuran nelayan secara umum di desa Ujung Labuang, sedangkan yang dilakukan di kapal pada hari pelaksanaan budaya yaitu bentuk syukuran masing-masing kapal nelayan. Setelah itu mereka kembali ke desa.

Pada hari pelaksanaan budaya *mappande sasi*, seluruh kapal akan berkumpul di pantai di desa Ujung Labuang. Lalu mereka melakukan konvoi mengelilingi laut di sekitar desa Lero, Ujung Labuang, Parepare, dan Barru. Setelah itu mereka mencari tempat yang menurut mereka aman untuk berlabuh. Biasanya mereka memilih daerah Lumpue, Parepare, untuk berlabuh. Kemudian mereka mengadakan doa syukuran di kapal masing-masing. Bagi nelayan yang menyediakan semacam sesajen, mereka akan memasukkan beberapa makanan ke dalam sebuah peti gabus lalu dihanyutkan ke laut. Kadang juga ada yang sekedar membuang sedikit makanan ke laut. Dalam hal ini, masyarakat meyakini bahwa setiap rezeki yang diberikan oleh Allah SWT wajib diberikan juga untuk makhluk Allah yang lain. Mereka menaruh makanan ke laut karena mereka mendapatkan rezeki dari laut. Kemudian, barulah mereka mengajak seluruh masyarakat untuk makan bersama. Dalam hal ini, makanan yang disediakan oleh masyarakat adalah termasuk makanan yang halal karena didapatkan dengan cara yang halal.

Adapun yang dimaksud dengan makanan yang haram dan yang halal adalah merujuk pada zatnya (substansinya) dan bukan karena faktor eksternalnya, seperti karena hasil merampas, mencuri dan yang lainnya, sebab harta hasil curian dan merampas dari segi zatnya halal dan pengharaman hanya bersifat sisipan lantaran ada

perbuatan merampas dan mencuri.⁶⁸ Adapun dasar hukum makanan yang halal dan haram terdapat pada Q.S. Al-A'raf/07: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أَلْطَّيِّبَاتٍ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya :

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁶⁹

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak terdapat hukum yang mengharamkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, karena itu segala tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mengandung racun atau kotor atau dianggap membahayakan. Sekalian makanan halal selain yang memberi madlarat (merusak) pada akal dan badan atau keji dan najis. Racun dan bisa hukumnya haram dimakan walaupun sedikit, kecuali bagi orang kebal terhadap racun dan bisa dan tidak membahayakan baginya. Sesuatu yang keji seperti ingus, ludah, peluh dan sebagainya, hukumnya haram dimakan.

⁶⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2010), h. 463.

⁶⁹Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 170.

Sekalian minuman hukumnya halal kecuali yang memabukkan atau memberi madharat (merusak) pada akal dan badan, seperti arak, air tuba, dan sebagainya. Minuman arak, baik sedikit maupun banyak hukumnya sama saja, yaitu haram. Makanan dan minuman yang cair dan kena najis hukumnya haram dimakan atau diminum. Makanan dan minuman yang beku dan kena najis, setelah najis itu dibuang dari sekeliling yang dikenainya, maka makanan dan minuman itu boleh dimakan.⁷⁰

Dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi* tentu saja tidak lepas dari aktivitas ekonomi, yaitu kegiatan sewa-menyewa. Sewa-menyewa artinya melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa-menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, kecuali kalau dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan. Akad sewa-menyewa tidak dapat dirusak oleh meninggalnya salah satu dari yang berakad, tetapi bisa rusak karena rusaknya barang yang disewakan. Orang yang menyewa tidak menanggung resiko apa-apa kecuali karena kelengahannya.⁷¹

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir* (orang yang menyewa), bila kecelakaan atau kerusakan benda

⁷⁰Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam* (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1978), h. 433-434.

⁷¹Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam* (Semarang : PT Toha Putra, 1978), h. 428

yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri. Jika sewa-menyewa telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan itu adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong.⁷²

Pada dasarnya, perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggalkan dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat.⁷³

Dasar hukum sewa-menyewa ini dapat dilihat di ketentuan hukumnya dalam QS Al-Baqarah/2 : 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

⁷²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122-123

⁷³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam Edisi I* (Cet. 2; Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 160

وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dari permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷⁴

Sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat desa Ujung Labuang dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi*, yaitu menyewa beberapa perlengkapan berupa hiasan di kapal (seperti hiasan pada acara pernikahan), alat *shooting* dan *photografer*, dan hiburan musik (*electone*). Masyarakat juga membeli bahan-bahan makanan yang tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar.

Untuk pelaksanaan budaya *mappande sasi*, biasanya para nelayan akan mengajak seluruh kerabat mereka karena menurut mereka, semakin banyak yang diajak maka semakin baik bagi nelayan karena akan semakin banyak yang mendoakan mereka. Bahkan tidak jarang terdapat masyarakat pendatang dari daerah lain yang ikut memeriahkan budaya ini. Mereka akan dengan senang hati menerima siapapun yang ingin ikut serta dalam tradisi ini selama tidak melebihi kapasitas muatan kapal mereka. Dalam hal ini, budaya *mappande sasi* juga menjadi sarana untuk bersilaturahmi antara sesama manusia.

⁷⁴Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai bapak H. Muh. Darwis. Beliau mengatakan :

Menurut saya ini adalah ibadah karena banyak saudara kita dari daerah lain berbondong-bondong datang untuk ikut ke kapal. Itu kan silaturahmi, yah silaturahmi itu kan ibadah.⁷⁵

Penulis juga mewawancarai bapak Daamin. Beliau mengatakan :

Respon mereka terhadap tradisi ini yah baik sekali. Bahkan mereka biasa memanggil teman-teman mereka dari luar untuk datang berbondong-bondong untuk menyaksikan acara itu. Mereka memanggil orang-orang untuk naik ke kapal mereka. Biasa dari parepare, biasa dari sidrap, bahkan biasa juga datang orang-orang dari Sulbar⁷⁶

Jadi, menurut bapak H. Muh. Darwis, dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi*, masyarakat yang ikut meramaikan acara tidak hanya berasal dari desa Ujung Labuang, tapi juga berasal dari desa lain, seperti desa Lero, desa Wiring Tasi, pendatang dari daerah Sulawesi Barat, dan masih banyak lagi. Para nelayan tidak akan sungkan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut meramaikan acara selama tidak melebihi kapasitas muatan kapal, karena menurut mereka, semakin banyak yang ikut maka akan semakin banyak yang turut mendoakan mereka. Dalam hal ini, budaya *mappande sasi* juga menjadi sarana untuk bersilaturahmi antara sesama manusia.

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa/4:1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

⁷⁵Wawancara dengan bapak H. Muh. Darwis Ahmad (Swasta), berumur 45 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir SMP

⁷⁶Wawancara dengan bapak Daamin (Kepala Dusun), berumur 50 tahun, tinggal di Kassipute, desa Ujung Labuang, pendidikan terakhir S.Sos.

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁷⁷

Dalam hal ini tentu akan terjalin silaturahmi yang baik antar sesama manusia. Dalam hukum Islam, silaturahmi dikenal dengan istilah *shilah ar-rahim*. *shilah ar-rahim* secara bahasa berarti hubungan kekerabatan. Sedangkan secara istilah, *shilah ar-rahim* artinya berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan kondisi yang menyambung atau yang disambung.

Silaturahmi memberikan imbas positif terhadap hubungan dengan kerabat dan sanak saudara. Orang yang menjalin tali persaudaraan tidak seperti orang yang memutuskannya. Disamping pahala, kebaikan dan berkah, silaturahmi juga berimbas positif terhadap hubungan dengan kerabat, bahkan semua orang. Silaturahmi juga melunakkan hati dan membuat ucapan dan nasehat orang yang menjalin tali persaudaraan lebih mengena di hati.

Dampak silaturahmi sangat positif bagi hubungan dengan kaum mukminin, bahkan dengan seluruh umat manusia. Orang yang membuat Pencipta mencintainya, maka olehNya, dalam dirinya, akan diciptakan sesuatu yang membuatnya dicintai oleh sesama. Sebaliknya, orang yang membuatnya murka kepadanya, maka olehNya, dalam dirinya, akan diciptakan sesuatu yang membuatnya dibenci oleh semua hamba. Pahala silaturahmi akan dibalas dengan hal serupa, dan Allah SWT juga mengganjar dampak positif yang mempengaruhi hubungannya dengan semua umat manusia. Allah akan memperbaiki keadaan hidup hamba dan meluruskan ucapan dan

⁷⁷Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

tindakannya sebagai pahala atas kebaikan yang pernah ia lakukan dan hubungannya dengan kerabat yang ia jalin.⁷⁸

4.2.3. Nilai-nilai Hukum Islam dalam Acara Pasca Berakhirnya Budaya *Mappande Sasi*

Setelah selesai pembacaan doa syukuran dan makan bersama di kapal masing-masing nelayan, seluruh masyarakat akan kembali ke desa. Ketika diwawancarai mengenai proses setelah pelaksanaan budaya *mappande sasi*, bapak H.

Rusdi mengatakan :

Yah setelah pulang, yah cuci piring, juga yah masih ada acara makan-makan di rumah. Karena biasa ada orang yang mau ikut dalam pelaksanaan budaya mappande sasi tapi mereka terlambat, jadi yah kita kita panggil ke rumah untuk makan. Biasa juga ada hiburan electone yang bermain sampai malam.

Setelah selesai arak-arakan dan makan bersama di kapal, masyarakat akan kembali ke desa. Setelah itu mereka kembali bergotong royong untuk membereskan seluruh perlengkapan yang digunakan dalam budaya *mappande sasi*. Mereka juga masih menyuguhkan makanan di rumah mereka untuk orang-orang yang ketinggalan kapal saat pelaksanaan budaya *mappande sasi*, karena terkadang ada pula masyarakat yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi* tapi mereka datang terlambat dan ketinggalan kapal. Selain itu, mereka juga menyewa hiburan musik berupa *electone music* yang akan bermain pada hari pelaksanaan tradisi sampai pada malam harinya.

⁷⁸Musthafa Al-'Adawy, *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* terj. Salim Bazemool dan Taufik Damas, *Fikih Akhlak* (Cet 2; Jakarta : Qisthi Press, 2006), h. 436-437.

Apabila dalam acara itu masih ada dana yang tersisa, maka masyarakat sepakat menyumbangkan dana itu untuk pembangunan masjid. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan budaya ini juga mengajarkan masyarakat untuk senantiasa bersedekah.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai bapak H. Rusdi. Beliau mengatakan :

Yah kita ajak masyarakat untuk naik ke kapal, makan-makan bersama. Kalau selesai dari laut, kan biasanya masih ada makanan yang tersisa, yah untuk orang-orang yang ketinggalan kapal, yah kita ajak ke rumah saja untuk makan-makan.

Selain itu, penulis juga mewawancarai bapak Muh. Ali beliau mengatakan :

Yang saya tau, itu bagusnya ini acara karena itu uang sisanya yang dikumpul di panitia, itu kita sepakat masukkan ke masjid.

Allah SWT berfirman dalam QS QS At-Taubah/9 : 18 :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِأَللَّهِ ۖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ



Terjemahnya :

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.⁷⁹

Sedekah berarti pemberian dari seorang muslim secara suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau disebut juga suatu pemberian yang

⁷⁹Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h189 .

dilakukan oleh seseorang sebagai kebijaksanaan yang mengharapkan ridla Allah SWT.⁸⁰

Didalam al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan agar kita bersedekah, diantaranya terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2 : 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁸¹

Sedekah hukumnya diperbolehkan selama benda yang disedekahkan itu adalah milik sendiri dan benda itu dari segi zatnya suci dan diperoleh dengan cara yang benar, meskipun jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka tidak sah jika benda itu untuk disedekahkan karena barang yang disedekahkan harus didasari oleh keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya.⁸²

Seseorang yang ingin berbuat kebaikan dengan bersedekah, hendaklah melakukannya dengan wajah cerah dan hati yang ikhlas dan tawadhu'. Jangan sekali-kali menyertai pemberiannya dengan sikap atau ucapan yang menyakitkan hati si penerima sedekahnya itu. Atau dengan mengungkit-ungkitnya setiap ada kesempatan

⁸⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada, 2004), h. 84.

⁸¹Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

⁸²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 151.

di depan umum. Alih-alih mendapat pahala dari sedekahnya, bisa jadi ia justru menuai dosa⁸³.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2 : 264 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ
الَّذِينَ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ
فَتَرَكَّهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.⁸⁴

⁸³Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Cet. 4; Bandung : Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 2002), h. 333.

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 64.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis dari proses wawancara, penulis dapat menyimpulkan :

- 5.1.1. Penerapan nilai-nilai hukum Islam pada saat pra pelaksanaan budaya *mappande sasi*, diantaranya nilai akhlak terhadap sesama manusia, yaitu pada musyawarah (*syura*) yakni ketika masyarakat mendiskusikan perihal pelaksanaan budaya *mappande sasi* dan nilai gotong royong (*ta'awun*) yaitu tolong-menolong ketika dalam acara *dawa-dawa*, serta nilai akhlak terhadap Allah SWT yaitu bersyukur yakni dalam acara pembacaan doa syukuran.
- 5.1.2. Penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam prosesi budaya *mappande sasi*, diantaranya nilai akhlak terhadap sesama manusia, yaitu silaturahmi karena budaya ini menjadi sarana untuk berkumpul antar masyarakat, dan nilai akhlak terhadap Allah SWT yaitu bersyukur yakni ketika pembacaan doa syukuran di kapal masing-masing nelayan.
- 5.1.3. Penerapan nilai-nilai hukum Islam pasca berakhirnya budaya *mppande sasi*, diantaranya nilai ibadah sedekah yaitu dana yang tersisa dalam pelaksanaan budaya *mappande sasi* disumbangkan untuk pembangunan masjid, nilai akhlak yaitu gotong royong yakni ketika selesainya acara masyarakat bergotong royong dalam membersihkan seluruh peralatan yang digunakan dalam budaya *mappande sasi*, serta nilai silaturahmi yaitu dalam acara hiburan musik yang digelar oleh masyarakat.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di desa Ujung Labuang, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan tradisi *mappande sasi* di desa Ujung Labuang, yaitu :

- 5.1.3. Sebaiknya tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat di desa Ujung Labuang.
- 5.1.4. Masyarakat sebaiknya melakukan akulturasi budaya lokal dan Islam pada budaya *mappande sasi* di desa Ujung Labuang agar semua unsur-unsur yang bersifat menyalahi syariat Islam dapat dihilangkan, seperti penyediaan sesajen yang sebagian kecil dari masyarakat masih ada yang melakukan dan mempercayai hal tersebut.
- 5.1.5. Pemerintah setempat sebaiknya lebih memberikan perhatian terhadap tradisi ini, misalnya, menjadikan pelaksanaan tradisi ini sebagai salah satu kegiatan desa yang dilakukan setahun sekali, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan ini belum merupakan kegiatan desa, tapi hanya kegiatan hasil musyawarah dari masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam*. Cet. 3; Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-'Adawy, Musthafa. 2006. *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin*, diterjemahkan oleh Salim Bazemool dan Taufik Damas dengan judul, *Fikih Akhlak*. Cet 2; Jakarta : Qisthi Press.
- Agus, Bustanuddin. 2007. *Islam dan Pembangunan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amin, Totok Jumantoro Samsul Munir. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. I; Penerbit Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: AMZAH.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh & Ushul Fiqh*, Ed. I. Cet. 4; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI Al-Hikmah. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* Ed. I. Cet 1; Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. dan I. Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam* Ed. I. Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis*. Cet. 4; Bandung : Penerbit Mizan Anggota IKAPI.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Cet. 2; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Haq, Hamka. 2003. *Falsafat Ushul Fiqhi*. Makassar : Yayasan Al-Ahkam.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Herimanto dan Winarno. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. 2016. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kunatitatif*. Malang : UIN-Maliki Press.

- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul, *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* Ed. I. Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam* Ed. I. Cet. 2; Jakarta : Sinar Grafika.
- Maryaeni. 2008. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Najed, M. Nasri Hamang. 2013 *Ekonomi Islam*. Parepare : STAIN.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*, Cet IV; Jakarta: Rajawali Pers.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqih Islam*. Semarang : PT Toha Putra.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah bukan OPSI tapi SOLUSI)*, Ed. I. Cet. 2; Jakarta : Bumi Aksara.
- Saraswati, Sylvia. 2013. *Cara Mudah Menyusun Proposal. Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare : STAIN.
- Widaydho, Djoko. *Ilmu Budaya Dasar*. 2015. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Zahrah, Muhammad Abu. 1995. *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk. dengan judul, *Ushul Fiqih*. Cet. 3; Jakarta : PT Pustaka Firdaus.

Sumber Internet

- <http://agama.galihpamungkas.com/2013/10/29/tawadu-tasamuh-dan-taawun/>
- <http://jejakpendidikan.com/>
- <http://www.bacaanmadani.com/2016/07/makna-syukur-dalam-pandangan-agama-islam.html>
- <http://www.gudangmateri.com/2010/08/musyawah-dalam-islam.html>

Sumber Skripsi :

Irwansyah. *Akulturası Budaya Lokal dalam Budaya Islam dalam Tradisi Mattoddoq Boyang di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju*. 2016. Skripsi Sarjana; Fakultas Adab dan Humaniora; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

Nurlina. *Budaya Sayyng Pattu'du' di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Tinjauan Aqidah)*. 2016. Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik; Makassar. Diakses pada 25 September 2017.





CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 2876 /Sti.08/PP.00.9/10/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : RISNAYANTI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 Desember 1995
NIM : 13.2200.111
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : UJUNG LERO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM PADA BUDAYA MAPPANDE SASI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA UJUNG LABUANG "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

10 Oktober 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)


Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213
PINRANG

Nomor : 070 / 3891 / Kemasy.
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 11 Oktober 2017

Kepada

Yth **Kepala Desa Ujung Labuang**
di-

Tempat

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B-2876/Sti.08/PP.00.9/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : RISNAYANTI
Nim : 13.2200.111
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi/Muamalah
Alamat : Ujung Lero
Telephone : 081242884528

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM PADA BUDAYA MAPPANDE SASI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA UJUNG LABUANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 12 Oktober s/d 31 Oktober 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKERTARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan kesra

UBK Kab. Adm Kemasyarakatan



ABLR SIP

Pangkat : Pembina TK I

Nip. : 19701011 199202

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GASSING
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : KASSIPUTE
Umur : 68 tahun
Pekerjaan : NELAYAN
Pendidikan terakhir : SMEP PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya *Mappande Sasi* dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 16 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAAMIN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : KASSI PUTE , UJUNG LABUANG
Umur : 50 thn.
Pekerjaan : Kepala Dusun.
Pendidikan terakhir : S.Sos.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 18 Oktober 2017



Handwritten signature of Daamin, with the name 'DAAMIN' printed below it.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Jasti
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : kassi pube desa ujung labuang.
Umur : 41
Pekerjaan : wirasaudhri
Pendidikan terakhir : sma

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 18 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruslan
Jenis Kelamin : laki - laki
Alamat : Uj. Labuang
Umur : 45 thn
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan terakhir : STM Amsir Pare - pere

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 14 Oktober 2017


Ruslan.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Acong
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Panyeppang
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan terakhir : SD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 12 . Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAHYUDDIN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : KASSIPUTE , UJUNG LABUANG
Umur : 80 tahun.
Pekerjaan : IMAM MASJID KASSIPUTE
Pendidikan terakhir : SD .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 14 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. MUH. DARWIS AHMAD
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : DESA UJUNG LABUANG
Umur : 45 THN
Pekerjaan : SWASTA
Pendidikan terakhir : S. MP.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya *Mappaude Sasi* dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 17 Oktober 2017


(H. M. DARWIS A.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sanawi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Ujung Labuang, Kassipute
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan terakhir : SD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 24 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BAHTIAR**
Jenis Kelamin : **L.**
Alamat : **UJUNG LABUANG**
Umur : **49.**
Pekerjaan : **XELAYAN**
Pendidikan terakhir : **S-D.**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **RISNAYANTI** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappunde Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 17 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BAHTIAR**
Jenis Kelamin : **L.**
Alamat : **UJUNG LABUANG**
Umur : **49.**
Pekerjaan : **XELAYAN**
Pendidikan terakhir : **S-D.**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **RISNAYANTI** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappunde Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 17 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. RUSDI
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : UJUNG LABUANG
Umur : 63 tahun
Pekerjaan : NELAYAN
Pendidikan terakhir : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya *Mappunde Sasi* dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 19 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSAIN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : Panyeppeang
Umur : 43
Pekerjaan : MELAYAN
Pendidikan terakhir : S.D.N

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 13 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH - ALI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : PAN YEPPANG
Umur : 67 TAHUN
Pekerjaan : IMAM PAN YEPPANG
Pendidikan terakhir : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 14 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arafah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kassi pute , Ujung Labuang
Umur : 6 $\frac{1}{2}$ tahun
Pekerjaan : Penjual campuran
Pendidikan terakhir : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 18 Oktober 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARWIS
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : UJUNG LABUANG
Umur : 58 tahun.
Pekerjaan : MELAYAN
Pendidikan terakhir : —

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RISNAYANTI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Labuang, 14 Oktober 2017



Dokumentasi Budaya *Mappande Sasi*





Dokumentasi Wawancara

















PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA UJUNG LABUANG

Alamat : Kassipute Desa Ujung Labuang Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN
Nomor : 02/SK-DUL/ I/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUFRI WUISAN
Jabatan : Kepala Desa Ujung Labuang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : RISNAYANTI
Nim : 13.2200.111
Asal Perguruan Tinggi : STAIN Parepare
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah Melaksanakan penelitian di Desa Ujung Labuang mulai bulan Oktober sampai Nopember 2017 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul “*Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang*”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan untuk semestinya.

Kassipute, 11 Januari 2018
A.n.Kepala Desa
Kassipute, 11 Januari 2018



S. Sos
NIP. 19780502 2009006 2 0001

RIWAYAT HIDUP



RISNAYANTI, lahir di Parepare, 06 Desember 1995. Anak pertama dari pasangan Ismail dan Husnia. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 96 Pinrang pada tahun 2001-2007. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Lero Pinrang pada tahun 2007-2010. Setelah menamatkan studinya di MTs DDI Lero, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Parepare dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2010-2013. Setelah tamat, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan Judul **“Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya *Mappande Sasi* dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang”**

Contact : 081242884528